



**UNIVERSITAS KADIRI**  
**Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur**  
**Telp. (0354)773032**  
website : [spmi.unik-kediri.ac.id](http://spmi.unik-kediri.ac.id)  
e-mail : [spmi@unik-kediri.ac.id](mailto:spmi@unik-kediri.ac.id)

**Kode/ No :**  
**SOP/Plks/UNIK/**  
**SNA.20.02**

**Tanggal : 23-2-2019**

**Revisi : 1**





**Halaman : 1/3**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**KONVERSI NILAI MAHASISWA**  
**PINDAHAN DAN ALIH JENJANG**

**UNIVERSITAS KADIRI**

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Dr. Eko Winarti, S.ST., M .Kes.	Kepala BAAK		22 / 2 '19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		22 / 2 '19
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		23 / 2 '19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23 / 2 '19

	<b>UNIVERSITAS KADIRI</b> <b>Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur</b> <b>Telp. (0354)773032</b> <b>website : <a href="http://spm.uni-kediri.ac.id">spm.uni-kediri.ac.id</a></b> <b>e-mail : <a href="mailto:spm@unik-kediri.ac.id">spm@unik-kediri.ac.id</a></b>	<b>Kode/ No :</b> <b>SOP/Plks/UNIK/</b> <b>SNA.20.02</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Tanggal : 23-2-2019</b>
		<b>Revisi : 1</b>
		<b>Halaman : 2/3</b>

1. Definisi Istilah	Mahasiswa Transfer adalah mahasiswa pindahan dari lingkungan Universitas Kediri ke berbeda program studi, atau pindahan dari perguruan tinggi lain.
2. Tujuan Prosedur	Sebagai acuan dalam melaksanakan konversi nilai mahasiswa transfer di Universitas Kediri.
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Prosedur konversi nilai mahasiswa pindahan alih jenjang dan lintas jalur (selanjutnya disebut mahasiswa transfer) meliputi proses konversi nilai mata kuliah yang sudah ditempuh oleh mahasiswa transfer dari luar Universitas Kediri maupun dari Program Studi lain di lingkungan Universitas Kediri untuk menentukan mata kuliah dan jumlah SKS yang harus diikuti mahasiswa tersebut.
4. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Mahasiswa Pindahan dari Luar Universitas Kediri</p> <p>1) Mekanisme Konversi Nilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perpindahan mahasiswa dari PTN/PTS ke UNIK batas maksimal pengajuan pindah adalah setinggi-tingginya semester IV (empat) terhitung dari tahun masuk (untuk mahasiswa pindahan D3) dan setinggi-tingginya semester VI (lima) terhitung dari tahun masuk (untuk mahasiswa pindahan D4/S1).</li> <li>b) Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju.</li> <li>c) Konversi mata kuliah didasarkan pada silabus/RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.</li> <li>d) Nilai yang dapat dikonversi adalah nilai dari mata kuliah yang sama dengan jumlah SKS yang sama.</li> <li>e) Jumlah SKS mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah SKS mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi di UNIK.</li> <li>f) Apabila jumlah SKS mata kuliah di Perguruan Tinggi asal lebih kecil dari jumlah SKS pada program studi di UNIK, maka mata kuliah tersebut tidak dapat diakui.</li> <li>g) SKS mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan ke dalam nilai konversi adalah SKS yang sama atau lebih besar dari jumlah SKS mata kuliah di UNIK.</li> <li>h) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju.</li> <li>i) Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah.</li> </ol>

	<p>j) Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan masuk di program studi di UNIK. Tidak diperbolehkan konversi tambahan pada semester-semester berikutnya.</p> <p>2) Prosedur Konversi Nilai :</p> <p>a) Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan pindah dan konversi kepada Rektor UNIK c/q Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Bukti pendaftaran mahasiswa baru;</li> <li>ii. Foto copy Ijazah SMA/SMK/MA sederajat dilegalisir sebanyak 2 lembar</li> <li>iii. Fotocopy Ijazah D2/D3 dan transkrip yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar (bagi mahasiswa alih jenjang)</li> <li>iv. Transkrip akademik (asli) dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa pindahan)</li> <li>v. Surat keterangan pindah kuliah (asli) dari Perguruan Tinggi asal (bagi mahasiswa pindahan)</li> <li>vi. Surat keterangan akreditasi program studi asal (minimal sama dengan program studi yang dituju).</li> <li>vii. Foto berwarna terbaru formal ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar</li> </ol> <p>b) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Kepala Biro Administrasi Akademik akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai</p> <p>c) Tim konversi (Dekan dan Kaprodi) memutuskan mata kuliah dan nilai yang dapat dikonversi.</p> <p>d) Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan ditingkat Fakultas/Program Studi, Kaprodi membuat Surat Keterangan Konversi Nilai yang ditandatangani oleh Dekan dan Kaprodi.</p> <p>e) Mahasiswa yang bersangkutan membawa salinan Surat Keterangan Konversi Nilai untuk melunasi biaya konversi di Bank sesuai ketentuan Biro Administrasi Keuangan.</p> <p>f) Surat Keterangan Konversi Nilai yang sudah ditandatangani Dekan dan Kepala Program Studi diserahkan ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.</p> <p>g) Bukti pelunasan biaya konversi divalidasikan ke Biro Administrasi Keuangan</p> <p>h) Nilai hasil konversi yang telah disetujui Dekan dan Kepala Program Studi diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru bagian Pendaftaran.</p> <p>b. Mahasiswa Pindahan dari Fakultas/Program Studi di Lingkungan Universitas Kadiri</p> <p>1) Mekanisme Konversi Nilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Syarat perpindahan mahasiswa antar program studi di lingkungan UNIK mengacu pada Pedoman Akademik.</li> </ol>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang dituju.</li> <li>c) Konversi mata kuliah didasarkan pada silabus/RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.</li> <li>d) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju.</li> <li>e) Nilai konversi yang sudah disepakati dan sudah masuk ke Sistem Informasi Akademik tidak dapat diubah.</li> <li>f) Konversi hanya berlaku satu kali, yaitu pada saat mahasiswa yang bersangkutan pindah ke program studi lain di lingkungan UNIK. Tidak diperbolehkan konversi tambahan pada semester-semester berikutnya.</li> </ul> <p>2) Prosedur Konversi Nilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mahasiswa mengajukan permohonan pindah program studi dan konversi kepada Rektor UNIK c/q Kepala Biro Administrasi Akademik dengan melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Surat keterangan rekomendasi ketua PPMB dan hasil tes TPA;</li> <li>ii. Transkrip akademik sementara</li> <li>iii. Surat permohonan pindah (asli) dari Fakultas/Program Studi asal ke Fakultas/Program Studi baru di lingkungan UNIK</li> </ul> </li> <li>b) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, oleh Kepala Biro Administrasi Akademik akan diterbitkan surat permohonan kepada Dekan/Kaprodi untuk penetapan konversi mata kuliah dan nilai</li> <li>c) Tim konversi (Dekan dan Kaprodi) memutuskan mata kuliah dan nilai yang dapat dikonversi.</li> <li>d) Setelah penetapan konversi nilai selesai dilakukan ditingkat Fakultas/Program Studi, Kaprodi membuat Surat Keterangan Konversi Nilai yang ditanda tangani oleh Dekan dan Kaprodi.</li> <li>e) Mahasiswa yang bersangkutan membawa salinan Surat Keterangan Konversi Nilai untuk melunasi biaya konversi di Bank sesuai ketentuan Biro Administrasi Keuangan.</li> <li>f) Surat Keterangan Konversi Nilai yang sudah ditandatangani Dekan dan Kepala Program Studi diserahkan ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.</li> <li>g) Bukti pelunasan biaya konversi divalidasikan ke Biro Administrasi Keuangan</li> <li>h) Nilai hasil konversi yang telah disetujui Dekan dan Kepala Program Studi diinputkan ke Sistem Informasi Akademik oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru bagian Pendaftaran.</li> </ul>
5. Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. BAAK melakukan verifikasi persyaratan mahasiswa transfer yang akan dikonversi nilainya.</li> <li>2. Prodi melakukan konversi mata kuliah dan nilai.</li> </ul>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mahasiswa datang ke BAKU dan melakukan pelunasan biaya konversi dan validasi bukti pelunasan.</li> <li>4. BAPSI menginput nilai hasil konversi ke SIM.</li> <li>5. BAAK mengarsip dokumen konversi.</li> </ol>
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Kadiri</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala BAAK</li> <li>4. Kepala BAKU</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>
7. Bagan Alur Prosedur	Terlampir
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Akademik Universitas Kadiri.</li> <li>2. Prosedur mutu akademik</li> </ol>
9. Sasaran dan Target Mutu	Prosedur konversi nilai mahasiswa transfer dan alih jenjang dilaksanakan dengan baik
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 TAHUN 2007 tentang Dosen</li> <li>5. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>6. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016</li> <li>8. Per-BAN-PT nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018-2022</li> <li>10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri 2014-2026</li> <li>11. Rencana Strategis Universitas Kadiri 2018-2022</li> </ol>
11. Verifikasi	Dokumen prosedur ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.



## BAGAN ALUR KONVERSI NILAI MAHASISWA TRANSFER DAN ALIH JENJANG UNIVERSITAS KADIRI

